**JURNAL ILMU HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TINDAK PIDANA ASALNYA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan

Disusun Oleh:

**Nama : Rizal Ramdhani**

**NPM : 208040016**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

Di Bawah Bimbingan:

**Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.1., M.M.**

**Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TINDAK PIDANA ASALNYA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK**

**ABSTRAK**

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu cara untuk melakukan penyamaran hasil suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia menerakan sistem pembuktian terbalik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait mengenai: 1) Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi; 2) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktian terbalik dan apa konsekuensi hukum jika pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan; dan 3) Bagaimana upaya agar pembuktian terbalik dapat diterapkan secara optimal oleh para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi dengan tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder baik itu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dilasifikasi, disitematisasi diteliti, dan dikaji secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menganut konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menghambat penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, antara lain: 1) Sistem pembuktian terbalik belum diatur secara jelas; 2) Adanya paradigma hukum bahwa pembebanan pembuktian selalu diberikan kepada penuntut umum; dan 3) Adanya mafia peradilan yang menghambat pengaturan sistem pembuktian terbalik. Upaya agar pembuktian terbalik dapat diterapkan secara optimal oleh para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, antara lain: 1) Sistem pembuktian terbalik harus memiliki prosedur pelaksanaan; 2) Perlu adanya pengaturan mengenai pihak yang dapat mengaktifkan pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana pencucian uang; 3) Penerapan pembuktian terbalik harus mendapatkan pengawasan; 4) Perlu dirumuskan kembali mengenai fungsi dari hasil pembuktian terbalik; dan 5) Pembinaan para penegak hukum.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencucian Uang, Pembuktian Terbalik.**

# ***ABSTRACT***

*Money laundering is one way to disguise the proceeds of a crime, including corruption, so that the assets appear to have come from legitimate activities. Law enforcement for money laundering in Indonesia applies a reverse verification system. Therefore, this study will examine in more depth related to: 1) How is the implementation of the reverse burden of proof system in money laundering crimes where the predicate crime is corruption; 2) What are the inhibiting factors in law enforcement against the criminal act of money laundering whose origin crime is corruption with a system of reverse proof and what are the legal consequences if reverse evidence is not applied; and 3) How can efforts to prove reversed be applied optimally by law enforcement officials in enforcing the law against money laundering crimes whose origins are corruption crimes while still referring to the procedural law in force in Indonesia.*

*This research method is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources, both statutory regulations, legal theories and opinions of legal experts. The research results that have been collected are analyzed in a qualitative juridical manner, namely all data obtained is inventoried, classified, systematized, researched, and studied thoroughly and integrated to achieve clarity of the issues to be discussed.*

*The results of the study show that the reverse proof system for money laundering crimes is regulated in Article 77 and Article 78 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The reverse verification system in the crime of money laundering adheres to the concept of limited and balanced reverse verification. There are 3 (three) main factors that impede the application of the reverse burden of proof in money laundering cases where the predicate crime is corruption, including: 1) The system of reverse proof has not been clearly regulated; 2) There is a legal paradigm that the burden of proof is always placed on the public prosecutor; and 3) There is a judicial mafia that impedes the arrangement of a reverse evidentiary system. Efforts so that reverse verification can be applied optimally by law enforcement officials in enforcing the law against money laundering crimes whose origin crimes are corruption, include: 1) Reverse verification systems must have implementation procedures; 2) There needs to be regulation regarding parties who can activate reverse proof in money laundering cases; 3) Application of reverse proof must be supervised; 4) It is necessary to reformulate the function of the results of reverse proof; and 5) Development of law enforcers.*

***Keywords: Law Enforcement, Money Laundering, Reverse Evidence.***

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Sejak Reformasi tahun 1998 dan bergantinya pemerintahan dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru telah membawa perubahan yang sangat signifikan, hal tersebut dapat kita lihat perubahan tersebut dalam kehidupan masayarakat, perubahan tersebut menyetuh hampir keseluruh sendi kehidupan di masyarakat, baik itu perubahan social, ekonomi, budaya, politik dan hukum.

Perubahan dalam kehidupan masyarakat selalu memberikan dampak bagi masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif, hal tersebut dapat kita perhatikan dan pahami, bahwa perubahan tersebut bukan saja di sebabkan adanya tuntutan dari masyakat yang mulai jenuh dengan permasalah yang terjadi di negara yang kita cintai, dimana para aktor-aktor intelektual memerankan peran yang sangat baik dalam memenuhi ambisinya dengan menghalalkan segala cara termasuk melakukan kejahatanhukum yang dapat digunakan dan tidak memahami ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara piana terdapat pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Atas dasar itu aparat kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit. Kepolisian memiliki tugas dan wewenang dari penyelidikan salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan terseut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Didalam penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/ polisi mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan bertujuan menemukan tersangkanya.

Sistem hukum mempunya tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.

Kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan deugan praktik pencucian uang (*money laundering*), dimana dewasa ini praktik-praktik *money laundering* sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (*money laundering*) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut.

Selain mengambil hak-hak sosial dan ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut, sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang diangap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan predikat yang disandangnya sebagai Negara yang tidak serius dalam penanganan permasalahan *money laundring* lahirnya. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk menangani permasalahan tersebut dengan menerbitkan UU TPPU yang seharusnya menjadi moment dimana pemerintah Indonesia harus menekan permasalahan TPPU, yaitu dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang. Permasalahan timbul dalam penegak hukum manakala seseorang menjadi tersangka TPPU haruslah dapat dibuktikan terdahulu dengan cara menelusuri terlebih dahulu tindak pidana asalnya misalnya tindak pidana penggelapan, korupsi dan penyuapan atau tindak pidana lain. Penegakan hukum pada kasus TPPU yang tindak pidana awalnya korupsi selama ini dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum yang tergabung dalam *criminal justice system,* belum dapat dikatakan optimal.

Adapun alasan pembuktian terbalik sulit diterapkan dalam penegakan hukum TPPU yang kejahatan awalnya dari korupsi, karena hal tersebut mengingkari asas hukum pidana Indonesia mulai dari Asas Praduga Tak Bersalah sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Asas Mempersalahkan Diri Sendiri sebagaimana termuat dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, serta berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia,[[1]](#footnote-1) sehingga dapat dilihat bahwa karena proses pembuktian terbalik terjadi pengurangan terhadap perlindungan hak terdakwa di muka pengadilan dan juga konsep ini bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Pasal 37A UU Tipikor yang menyatakan bahwa:

* 1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
  2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktian terbalik dan apa konsekuensi hukum jika pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan?
3. Bagaimana upaya agar pembuktian terbalik dapat diterapkan secara optimal oleh para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi dengan tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku di Indonesia?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

# **Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Dari Tindak Pidana Korupsi**

Dalam hukum positif Indonesia, sistem pembuktian terbalik diadopsi dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Sesuai dengan ide awal pemerintah, maka **pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang** dalam UU Tipikor hanya dapat diterapkan dalam 2 (dua) objek pembuktian yaitu: [[2]](#footnote-2)

1. Pada “korupsi suap menerima gratifikasi” yang nilainya Rp. 10.000.000.00.- (Sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a Jo Pasal 37); dan
2. Pada “harta benda terdakwa”yang terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni:
3. Harta benda yang didakwakan dan yang ada hubungannya dengan pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara pokok (Pasal 37A).
4. Harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B Jo Pasal 37).

Sedangkan dalam UU TPPU pembuktian terbalik diterapkan dalam 2 (dua) jenis tindak pidana pencucian uang:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4).

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU, mempergunakan frasa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3 UU TPPU, maka dapat diketahui bahwa tindak pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.[[3]](#footnote-3)

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU TPPU, mempergunakan frasa “menyembunyikan” dan “menyamarkan” yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 4 UU TPPU, maka dapat diketahui tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU TPPU, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.[[4]](#footnote-4)

1. Tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5).

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU, mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif dalam perumusan Pasal 5 UU TPPU, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang pasif.[[5]](#footnote-5)

UU TPPU memang memberikan kewajiban beban pembuktian kepada terdakwa, namun perumus UU TPPU tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam UU TPPU tersebut. Sayangnya berdasarkan Pasal 77 dan 78 UU TPPU tersebut tidak diatur perihal prosedur beracaranya atau setidak-tidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Semestinya undang-undang tegas mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa.

Pada UU TPPU, Pasal 77 adalah pasal pembuka yang membahas ketentuan pembuktian terbalik, Pasal 77 menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Kalimat dalam Pasal ini sama dengan kalimat pada undang-undang sebelumnya dan dari ketentuan ini pula hakim dapat memerintahkan terdakwa atau penasihat hukum untuk membuktikan harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa bukan terkait tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pasal ini berhubungan dengan Pasal 78 UU TPPU yang berisi tentang bagaimana cara terdakwa atau penasihat hukumnya membuktikan asal-usul harta kekayaan milik terdakwa. Pasal 78 UU TPPU terbagi menjadi dua ayat yang menyatakan bahwa:

* 1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
  2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Selanjutnya Pasal 78 ayat (2) UU TPPU yang menyatakan bahwa *“*Terdakwa membuktikan Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup”. Pasal ini berhubungan dengan ketentuan alat bukti yang tercantum Pasal 73 UU TPPU yang menjelaskan secara eskplisit bentuk-bentuk alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dan sesuai dengan konsep awal pembuktian terbalik, maka terdakwa atau penasihat hukum dalam membuktikan secara terbalik bahwa harta kekayaannya tidak terkait tindak pidana juga menggunakan alat bukti sesuai dalam Pasal 73 UU TPPU.

terbalik terhadap asal usul aset atau harta kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh terdakwa dapat dilakukan seminimal mungkin dalam kaitannya bersinggungan hak asasi terdakwa apabila pihak jaksa penuntut umum terlebih dahulu membuktikan harta kekayaan milik terdakwa kemudian diikuti oleh terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan miliknya.[[6]](#footnote-6) Pembuktian terhadap harta kekayaan milik terdakwa merupakan suatu kewajiban yang tercantum dalam undang-undang, bukan dalam bentuk hak yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan.

Pembuktian terbalik yang menjadi kewajiban terdakwa tindak pidana pencucian uang untuk membuktikan bahwa asal usul harta kekayaan yang dimiliki bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum pembuktian terbalik ini diatur pada Pasal 77 dan 78 UU TPPU. Pada Pasal 77 disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang pada Pasal 77 dan 78 adalah untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh sebab itu, pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Lilil Mulyani, bahwa konsep pembuktian terbalik pada TPPU adalah konsep **pembuktian terbalik terbatas dan berimbang**. Maksud terbatas adalah pembuktian terbalik dibatasi pada tindak pidana tertentu, sedangkan maksud dari berimbang adalah penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.[[7]](#footnote-7)

Ada 2 (dua) kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka dapat menjadi petunjuk bagi hakim bahwa harta kekayaan terdakwa berasal atau hasil dari tindak pidana. Sebaliknya, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana, maka JPU tidak kehilangan hak untuk membuktikan, bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana. Artinya JPU yang mendakwa tetap harus membekali diri dengan sejumlah alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Dalam kondisi dimana terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sedangkan JPU membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka penilaian terhadap alat bukti-bukti yang ada dalam persidangan ada pada hakim. Jadi pembuktian terbalik dalam praktik harus diterapkan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang termasuk yang tindak pidana awalnya ialah tindak pidana

Dalam ketentuan Pasal 69 UU TPPU dinyatakan bahwa: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa “untuk menyidik, menuntut dan memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana pencucian uang tidak perlu/tidak wajib dibuktikan lebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Untuk mendorong proses pembuktian terbalik yang adil dan tepat sasaran baik itu penyidik ataupun penuntut umum harus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pelacakan secara menyeluruh terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa. Proses ini dilakukan untuk mencegah adanya *“blind confiscation”* perampasan aset secara buta terhadap keseluruhan harta kekayaan milik terdakwa. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa tidak semua harta kekayaan milik terdakwa berasal atau terkait dengan tindak pidana, sehingga dalam proses penegakan hukum yang adil dan tepat penyidik dan instansi terkait harus secara cermat dan teliti untuk memisahkan harta kekayaan hasil tindak pidana dan harta kekayaan yang tidak terkait tindak pidana.

Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tidak terlalu memberikan keringanan bagi JPU. Alasannya adalah JPU tetap mempersiapkan alat-alat bukti untuk memperkuat dakwaan tindak pidana pencucian uang dan penuntut umum juga berkewajiban membuktikan harta kekayaan terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana. Bahkan konsep pembuktian terbalik dapat digunakan sebagai celah oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk dapat menyerang bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Jadi tanpa persiapan alat bukti yang matang dalam proses penyidikan, maka dalam proses pembuktian terbalik dapat menjadi bumerang kepada pihak jaksa penuntut umum sendiri, karena terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menyertakan bukti-bukti baru yang belum diverifikasikan sebelumnya dengan pihak jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, perlu juga ditingkatkan profesionalisme dan kompetensi penegak hukum baik itu Polri, Kejaksaan, BNN, KPK, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak agar konsep pembuktian terbalik dalam UU TPPU dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sudah cukup alasan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi jika dalam proses penyidikan korupsi tersebut diperoleh bukti awal dugaan asal usul uang dari tindak pidana korupsi. Misalnya, untuk pelaku yang berstatus Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU No 28 Tahun 1999, maka data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK tersebut dapat dijadikan sebagai dasar. Jika ternyata penyidik menemukan kekayaan lainnya diluar dari data yang dilaporkan dalam LHKPN, sehingga terlihat *lifestyle* menyimpang jauh dari profilnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, ditambah jika harta kekayaannya diatasnamakan orang lain, maka fakta ini sudah cukup sebagai bukti awal untuk menduga penyelenggara negara tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sudah berlaku sejak penerapan UU No. 15 Tahun 2002 dan sampai hari ini sudah banyak sekali kasus yang diputus mengenai hal tersebut.

Sudah banyak Yurisprudensi terkait untuk menyidik, menuntut dan memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana pencucian uang tidak perlu/tidak wajib dibuktikan lebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketentuan Pasal 69 UU TPPU pernah diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi oleh Akil Mochtar yang merupakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan hasil putusan permohonan uji materiil tersebut ditolak. Di negara lain pun seperti Belanda, Amerika Serikat dan Australia bahwa untuk menyidik, menuntut dan memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana pencucian uang tidak perlu/tidak wajib dibuktikan lebih dahulu tindak pidana asalnya yang penting tindak pidananya harus ada.

Contoh kasus penerapan ketentuan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 yaitu pada putusan perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Ie Mien Sumardi yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara membantu menukarkan valuta asing (hasil kejahatan) senilai Rp20 Miliar dari Rp60 Miliar yang digelapkan oleh Irawan Salim (Dirut Bank Global) yang sampai hari ini masih berstatus buron dan belum pernah diperiksa sekalipun. Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1056/Pid.B/2005/PN Jkt Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 211/Pid/2005/PT DKI yang sudah berkekuatan hukum tetap atas nama terdakwa tersebut yang antara lain: “untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang, tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate crime*). Cukup dibuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana asal yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana penggelapan tanpa menunjuk siapa pelaku tindak pidana asal. Yang penting, ada hubungan kausal antara harta kekayaan yang dimaksud dalam tindak pidana pencucian uang dengan terjadinya tindak pidana asal”.

Penerapan sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tidak terlalu memberikan keringanan bagi JPU, karena dengan konsep tersebut JPU harus tetap mempersiapkan alat-alat bukti untuk memperkuat dakwaan tindak pidana pencucian uang dan penuntut umum juga berkewajiban membuktikan harta kekayaan terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana. Secara teknis, penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi saat ini yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu dengan cara membuktikan terlebih dahulu dakwaan tindak pidana pencucian uang kemudian setelah itu baru giliran dari terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa tidak terkait atau berasal dari tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, surat dakwaan biasanya disusun dalam bentuk gabungan (kumulatif) antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Alasan mengapa hal ini dilakukan karena urutan peristiwa *(sequence)* harus dijelaskan dari mulai tindak pidana asal (*predicate crime*) yang kemudian bermuara ke tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU TPPU, dalam Kasus Jiwasraya Majelis Hakim mem pertanyaan terkait asal usul harta kekayaan terdakwa yang disita. Apabila dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun apabila di persidangan ternyata terdakwa tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal usul harta tersebut bukan dari hasil tindak pidana, maka harta kekayaan terdakwa harus dirampas untuk Negara. Akan tetapi, dalam Kasus Jiwasraya, Terdakwa Benny Tjokrosaputro tidak bisa membuktikan asal usul harta kekayaannya, sehingga untuk unsur-unsur lain dalam perbuatan *actus reus* tindak pidana pencucian uang seperti menempatkan, mentransfer, membelanjakan…dst dan unsur dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan menjadi kewajiban Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan *a quo* menurut standar pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu Pasal 183 KUHAP[[8]](#footnote-8)

# **Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Pidana Asalnya Dari Tindak Pidana Korupsi Dengan Sistem Pembuktian Terbalik dan Konsekuensi Hukum Jika Pembuktian Terbalik Tersebut Tidak Diterapkan**

Mengingat penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi sulit diterapkan, tentu banyak sekali faktor-faktor penghambat yang membuat penerapan beban pembuktian terbalik ini lebih sulit dari yang seharusnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, menunjukan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) faktor utama yang menghambat penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, antara lain:

* + 1. **Sistem pembuktian terbalik belum diatur secara jelas dalam UU TPPU**

Pada prinsipnya bahwa adanya sistem pembuktian terbalik dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi adalah sebuah tata cara untuk membantu JPU dalam melakukan pembuktian di persidangan. Sistem pembuktian ini bukan masuk kedalam ranah substansi hukum atau hukum materiil, namun hanya sebatas formil saja atau dapat dikatakan masuk dalam ranah hukum acara.[[9]](#footnote-9) Meskipun masuk kategori hukum acara, namun perumus UU TPPU tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam UU TPPU tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU tidak diatur perihal prosedur beracaranya atau setidak-tidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut termasuk dalam Penjelasan pasal tersebut. Semestinya ke depan UU TPPU mengatur dengan tegas konsekuensi dari pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa.

Keadaan ini tentu membuat penerapan pembuktian terbalik tidak bisa berjalan dengan baik dan terukur. Sebab dalam UU TPPU tidak diatur tentang hal-hal detail yang seharusnya ada dalam sebuah hukum acara yang ideal seperti siapa yang berhak meminta untuk diterapkannya pembuktian ini, siapa yang berhak mengaktifkannya dipersidangan tindak pidana korupsi, apakah ada alat-alat bukti khusus yang diperuntukkan dalam pembuktian ini, kapan waktu yang tepat untuk diberlakukannya beban pembuktian terbalik ini dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya. Semua pertanyaan ini tentu tidak bisa dijawab karena memang tidak ada satupun undang-undang yang mengatur beban pembuktian terbalik secara jelas dalam UU TPPU.

Akibatnya, dalam penegakan TPPU masih menggunakan jenis beban pembuktian konvensional atau biasa yang berlaku secara umum dalam hukum acara KUHAP, seperti halnya dalam pemeriksaan Kasus Jiwasraya. Dengan tidak diberlakukannya aturan secara rinci, maka pembuktian ini bisa saja dimanfaatkan oleh Tim Penasihat Hukum agar prosedur tersebut tidak dilakukan. Sebab ketidakjelasan prosedur akan menjerumuskan orang dalam kesalahan secara sadar maupun tidak.

Namun sepertinya hal ini kurang efektif untuk menerapkan hukum acara sistem beban pembuktian terbalik, karena putusan hakim itu tidak bisa mengatur tentang hukum acara secara lebih komprehensif. Sedangkan beban pembuktian terbalik ini harus diatur secara rinci dan jelas agar lebih mudah dalam penerapannya. Untuk itu, penulis lebih setuju jika pengaturan tentang hukum acara ini diatur oleh undang-undang.

* + 1. **Adanya paradigma hukum bahwa pembebanan pembuktian selalu diberikan kepada penuntut umum**

Dalam fakta di lapangan tidak dapat dipungkiri jika ternyata tidak semua orang mengerti dan memahami tentang makna beban pembuktian terbalik bahkan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Beban pembuktian terbalik ini hanya dianggap sebagai wacana semata atau hanya sebagai aksesoris hukum, sehingga hanya menjadi pilihan kedua dan bukan menjadi pilihan utama. Padahal dalam negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* seperti Indonesia, hukum itu berarti harus sama dengan bunyi undang-undang[[10]](#footnote-10) sehingga apabila UU TPPU menempatkan beban pembuktian terbalik sebagai sistem pembuktian, maka ia harus dilaksanakan dalam praktiknya di lapangan. Artinya tidak boleh hanya dianggap sebagai pilihan kedua atau pilihan terakhir.

Kelemahan dari pada sistem pembuktian bersifat terbatas atau berimbang ialah adanya potensi bantahan dari pihak Terdakwa, seperti halnya dalam kasus korupsi atas dasar telah merugikan keuangan negara (Kasus Jiwasraya), Terdakwa Benny Tjokrosaputro telah membantah/ mengelak dakwaan jaksa penuntut umum dengan berkata jika dakwaan JPU tidak benar serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi atas dasar telah merugikan keuangan negara dalam bentuk apapun. Pembelaan Terdakwa Benny Tjokrosaputro ini membuat beban pembuktian terbalik tidak bisa berjalan secara efektif karena pernyataan terdakwa itu hanya bersifat pengelakkan, bukan pembuktian jika dirinya tidak bersalah secara rinci dan jelas, sehingga hakim sebagai orang yang berwenang dalam memeriksa Kasus Jiwasraya di pengadilan tidak dapat membebankan kewajiban beban pembuktian terbalik sepenuhnya kepada terdakwa.[[11]](#footnote-11) Oleh karena itu, kedepan agar penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi harus diatur secara tegas dan spesifik.

* + 1. **Adanya mafia peradilan yang menghambat pengaturan sistem pembuktian terbalik**

Karl Marx sebagai seorang filsuf yang kritis pernah mengungkapkan sebuah teori bahwa sebenarnya hukum itu kepentingan orang berpunya. Hal ini tak lepas dari sifat kritisnya ketika melihat banyak kaum pemilik modal yang berlaku sewenang-wenang terhadap para buruh atas nama hukum pada zamannya. Dengan hukum, kelas ekonomi tertentu melakukan eksploitasi kelas-kelas di bawahnya sehingga kepentingan mereka selalu terakomodir dan tidak terhambat sedikitpun.[[12]](#footnote-12) Kritik Marx tersebut dilanjutkan pula oleh Marxian kontemporer yang memunculkan teori instrumentalis. Teori ini mengatakan jika sebenarnya hukum adalah sebagai alat dominasi, alat penindasan dan penyebab penderitaan.[[13]](#footnote-13)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam UU TPPU pengaturan pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Adapun prosedurnya ialah dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Ketika Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dilakukan dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam dalam perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU tersebut termasuk dalam penjelasannya tidak disertai konsekuensi hukum jika pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan. Hal ini menjadi salah satu penghalang pemberlakukan pembuktian terbalik yang menyebabkan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan secara optimal selama ini. Semestinya kedepan UU TPPU mengatur dengan tegas konsekuensi dari pembuktian terbalik apabila tidak diterapkan.

# **Upaya Agar Pembuktian Terbalik Dapat Diterapkan Secara Optimal Oleh Para Aparat Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Pidana Asalnya Dari Tindak Pidana Korupsi Dengan Tetap Mengacu Pada Hukum Acara Yang Berlaku di Indonesia**

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana Internasional dan hukum pidana di Indonesia. Meskipun jenis tindak pidana baru proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berkaitan secara langsung terhadap kebijakan ekonomi nasional dan dapat berdampak luas terhadap neraca finansial dan perbankan nasional di suatu negara.

Pencucian uang secara umum telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana dan tergolong kejahatan kerah putih (*white collar crime*),[[14]](#footnote-14) dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) atau bahkan kejahatan serius (*serious crime*), karena memiliki modus operandi yang berbeda dan lebih berbahaya dari kejahatan konvensional yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia.[[15]](#footnote-15) Tindak pidana pencucian uang membawa dampak yang sangat merugikan terhadap ekonomi, keuangan, sosial, dan keamanan, bahkan karena ruang lingkupnya sudah bersifat cross border, maka pencucian uang dianggap sebagai transnational crime yang sudah mejadi fenomena dunia dan tantangan internasional.

Pemerintah Indonesia terkait dengan politik hukum tindak pidana pencucian uang telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa upaya agar pembuktian terbalik dapat diterapkan secara optimal oleh para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, antara lain:

* + 1. Sistem pembuktian terbalik harus memiliki prosedur pelaksanaan

Belum ditetapkannya prosedur pelaksanaan pembuktian terbalik menyebabkan pembuktian terbalik belum dapat diterapkan dalam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sistem pembuktian terbalik telah dituangkan dalam UU TPPU, pengaturan berkaitan dengan hukum formal dan mekanisme mengenai pembuktian terbalik perlu dilakukan. Hal tersebut dalam rangka melakukan pembaruan kebijakan pidana yang komprehensif dan menyeluruh terhadap penegakan hukum TPPU dan agar pembuktian terbalik dapat berlaku efektif, sehingga dapat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi penegakan TPPU di Indonesia.

Sebaiknya pembuktian terbalik yang diatur dalam UU TPPU kemudian mengamanatkan dalam peraturan pemerintah mengenai mekanisme pembuktian terbalik. Hal tersebut agar pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam penegakan hukum TPPU di Indonesia dan memudahkan pembuktian dalam kasus TPPU.

Sebelum membentuk peraturan teknis tentang pembuktian terbalik, sebaiknya Pemerintah atau DPR melakukan penegasan kebijakan mengenai pembuktian terbalik, karena selama ini terjadi kesimpangsiuran mengenai sistem pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik dapat diberlakukan dengan mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaan milik pelaku di sisi lainnya sesuai dengan prinsip pembuktian terbalik menurut Oliver Stolpe yaitu teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (*balanced probability of principle*).

* + 1. Perlu adanya pengaturan mengenai pihak yang dapat mengaktifkan pembuktian terbalik dalam kasus TPPU

Selama ini dalam UU TPPU, pembuktian terbalik merupakan kewenangan hakim. Apabila hakim merasa pembuktian terbalik belum dibutuhkan, maka pembuktian terbalik tidak akan digunakan sebagai sistem pembuktian. Hal ini menjadi salah satu penghalang pemberlakukan pembuktian terbalik yang menyebabkan pembuktian terbalik belum pernah diterapkan. Menurut hemat penulis, sebaiknya selain hakim, terdakwa dan/atau penasihat hukumnya juga dapat mengajukan permohonan untuk mengaktifkan pembuktian terbalik dalam proses persidangan yang sedang dijalani. Pemberian kewenangan terhadap terdakwa dan/atau penasihat hukumnya juga merupakan penegakan dari pengedepanan keseimbangan secara proporsional dalam pembuktian terbalik. Dalam hal ini JPU tetap juga harus melakukan usaha pembuktian akan dakwaan yang diajukannya.

* + 1. Penerapan pembuktian terbalik harus mendapatkan pengawasan

Dalam penerapan pembuktian terbalik, asas praduga tak bersalah dikesampingkan keberadaanya, maka pembuktian terbalik harus mendapatkan pengawasan dalam penerapannya. Sebab, apabila tidak mendapatkan pengawasan, maka penerapan pembuktian terbalik rawan terhadap tindakan sewenang-wenang dan terjadinya pelanggaran HAM dan juga rawan terhadap terjadinya negosiasi-negosiasi agar terdakwa dapat bebas dari tuduhan yang didakwakan kepadanya dan ancaman pidana. Oleh karena itu, pembuktian terbalik sebaiknya dilaksanakan pada tahapan sidang pengadilan, karena dalam sidang pengadilan dapat disaksikan oleh khalayak umum, sehingga mempermudah terjadinya pengawasan terhadap pembuktian terbalik baik oleh lembaga tertentu atau oleh masyarakat pada umumnya.

* + 1. Perlu dirumuskan kembali mengenai fungsi dari hasil pembuktian terbalik

Dalam UU TPPU atau UU Tipikor bahwa fungsi hasil dari pembuktian terbalik adalah memperkuat alat bukti yang ada, sebaiknya fungsi pembuktian yang diperoleh dari hasil pembuktian terbalik digunakan menjadi salah satu hak pokok yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini juga mempertegas fungsi dari pembuktian terbalik itu sendiri.

* + 1. Pembinaan para penegak hukum

Pentingnya pembinaan bagi para penegak hukum, khususnya hakim dan JPU agar mengetahui bagaimana sesungguhnya penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan TPPU. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan memberi pelatihan-pelatihan, seminar dan sosialisasi mengenai mekanisme pembuktian terbalik agar pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam penegakan hukum TPPU, sehingga tidak terdapat lagi kendala penerapan pembuktian terbalik. Pembinaan tersebut juga sekaligus sebagai upaya non penal yang bersifat preventif bagi masyarakat luas agar tidak melakukan TPPU karena telah terdapat sistem pembuktian terbalik sebagai salah satu upaya yang akan mempermudah pembuktian dalam penegakan hukum TPPU di Indonesia.

.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Konsep pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menganut konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Maksud terbatas adalah pembuktian terbalik dibatasi pada tindak pidana tertentu, sedangkan maksud dari berimbang adalah penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Penerapan sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tidak terlalu memberikan keringanan bagi JPU, karena dengan konsep tersebut JPU harus tetap mempersiapkan alat-alat bukti untuk memperkuat dakwaan tindak pidana pencucian uang dan penuntut umum juga berkewajiban membuktikan harta kekayaan terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana. Secara teknis, penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi saat ini yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu dengan cara membuktikan terlebih dahulu dakwaan tindak pidana pencucian uang kemudian setelah itu baru giliran dari terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa tidak terkait atau berasal dari tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, surat dakwaan biasanya disusun dalam bentuk gabungan (kumulatif) antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Alasan mengapa hal ini dilakukan karena urutan peristiwa *(sequence)* harus dijelaskan dari mulai tindak pidana asal (*predicate crime*) yang kemudian bermuara ke tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Setelah penuntut umum membuktikan dakwaannya, kemudian Hakim mem pertanyaan terkait asal usul harta kekayaan terdakwa yang disita. Apabila dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun apabila di persidangan ternyata terdakwa tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal usul harta tersebut bukan dari hasil tindak pidana, maka harta kekayaan terdakwa harus dirampas untuk Negara.
2. Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menghambat penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, antara lain: 1) Sistem pembuktian terbalik belum diatur secara jelas dalam UU TPPU; 2) Adanya paradigma hukum bahwa pembebanan pembuktian selalu diberikan kepada penuntut umum; dan 3) Adanya mafia peradilan yang menghambat pengaturan sistem pembuktian terbalik. Dalam hal pembuktian terbalik tidak diterapkan oleh para penegak hukum, secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU tidak ada konsekuensi hukum apa pun. Hal ini menjadi salah satu penghalang pemberlakukan pembuktian terbalik yang menyebabkan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan secara optimal selama ini.
3. Upaya agar pembuktian terbalik dapat diterapkan secara optimal oleh para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, antara lain: 1) Sistem pembuktian terbalik harus memiliki prosedur pelaksanaan; 2) Perlu adanya pengaturan mengenai pihak yang dapat mengaktifkan pembuktian terbalik dalam kasus TPPU; 3) Penerapan pembuktian terbalik harus mendapatkan pengawasan; 4) Perlu dirumuskan kembali mengenai fungsi dari hasil pembuktian terbalik; dan 5) Pembinaan para penegak hukum.

# **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

* + - * 1. Aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar secara optimal menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi agar penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.
        2. Pemerintah agar segera mengatur pedoman atau prosedur pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia termasuk sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, mengingat hingga saat ini pengaturan mengenai sistem pembuktian terbalik belum diatur secara jelas dalam UU TPPU, agar pembuktian terbalik dapat berlaku efektif, sehingga dapat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi penegakan TPPU di Indonesia.
        3. Pemerintah dan DPR alangkah baiknya menetapkan kembali kebijakan hukum pidana pemberantasan TPPU di Indonesia dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik secara komprehensif dan mempunyai nilai kepastian hukum, agar pembuktian terbalik dapat diterapkan secara optimal oleh para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Toko Gunung Agung, Jakarta 2002

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (Cetakan Kedua)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia,* Cetakan Keempat, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Yapemda, Bandung, 2010.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2019.

Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Jakarta, 1988.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian,* Erlangga, Jakarta, 2012.

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju Bandung, 2003.

Haris Azhar dan Nurkholis Hidayat, *Penegakan Hukum Yang Mengganggu Roda Ekonomi Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia*, Lokataru Foundation, Jakarta, 2021.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tata Nusa, Jakarta, Indonesia, 2001

Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003,* Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

M. Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999),* Mandar Maju, Bandung, 2001.

Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.

Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan INCAC 2003*, Referensi, Jakarta, 2013.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Alumni, Bandung, 2011.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.

Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

Muhammad Yusuf, *Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011*, PPATK, Jakarta, 2011.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper,* Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013.

R. Supomo, *Kajian Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ramelan, Reda Manthovani dan Pauline David, *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Jakarta: Indonesia-Australia Legal Development Faculty.

Reda Manthovani dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia,* UII Press, Jakarta, 2011.

Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang),* Rajawali Pers, Depok, 2017.

Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya),* Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1993.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Shant Dellyna, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Sidharta, *Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi Dan Implikasi,* Episteme Institute, Jakarta, 2012.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

Wasingatu Zakiyah dkk, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974.

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif,* Thafa Media, Yogyakarta, 2015.

Zainal Arifin Hoesein, *Hukum dan Dinamika Sosial*, Ramzy Putra Pratama, Jakarta, 2014.

# **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

# **Sumber Lain**

Aswandi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concursus Realis)”, Jurnal Nestor Magister Hukum, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ nestor/article/ view/4206

Aulia Ali Reza, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, MaPPI FH UI.

Budi Saiful Haris, “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*, Jurnal Integritas*, Vol. 02 No. 1, 2016.

Erman Rajagukguk, “Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Makalah* Disampaikan pada Lokakarya “*Anti Money Laundering*” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005.

Financial Action Task Force on Money Laundering, *Basic Fact about Money Laundering,* http://www.fatf-gafi.org/mlaundering-e.htm.

Indonesia Corruption Watch, Laporan Akhir Tahun 2020, Jakarta Selatan, 2020 [https://antikorupsi.org/id/article/laporan-akhir-tahun-icw-2020](https://antikorupsi.org/id/article/laporan-akhir-tahun-icw-2020%20)

John Kennedy, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal El-Afkar*, Vol.03, No.01, 2014.

Kukun Abdul Syakur Munawar, “Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5 (2), 2017.

Lestari Victoria Sinaga dkk, “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi” *USU Law Journal*, 4 (2), 2016.

Lilik Mulyadi, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (1), 2015.

Lutz Krauskopf, “Comment on Switzerland’s Insider Trading, Money Laundering, and Banking Secrecy Laws”*, Int’l Tax & Buss., Law* (1987).

Maria Silvya E. Wangga, “Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.

Maryanto. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/457/411>

Nurasia Tanjung, “Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi”, *Lex Crimen*, 5 (2), 2016.

Nurhayani, “Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal IUS*, Volume III, Nomor 7, April 2015.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, *Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Jakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Jkt.Pst.

Ramelan, “Teknik Mengungkap Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kasus Rekening Gendut Pejabat”, *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol.2, Jakarta: Institute for Legal & Constitutional Development, 2010.

Rudi Hartono, Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM, makalah Semiloka: KUHAP dan Menuju Fair Trial “Victim Protection”. LBH Yogyakarta, 24 Juli 2013

Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.08, No.03, 2008.

Silva Da Rosa, “Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2 (2), 2018.

Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, [65](https://publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/download/526/506/1449)\

Go]ot

Viola Sinda Putri Mita Argiya, “Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih”, *Jurnal Recidivie*, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2013.

Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2019

Yenti Garnasih, “Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang”, *Makalah* disampaikan pada Simposium Nasional Mahupiki Kerjasama dengan FH Universitas Hasanudin, Makassar 18 – 19 Maret 2013.

Yunus Husein, “Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Makalah* dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2013.

1. Muhammad Yusuf, ‘Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia’ Kompas Jakarta, 6 April 2013) [https://edukasi.kompas.com/read/2013/04/16/13412749/ rampas.aset.koruptor.solusi.pemberantasan.korups](https://edukasi.kompas.com/read/2013/04/16/13412749/%20rampas.aset.koruptor.solusi.pemberantasan.korups)i.diakses 14 September 2022 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nurasia Tanjung, “Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi”, *Lex Crimen*, 5 (2), 2016, hlm.109-117. [↑](#footnote-ref-2)
3. R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.54. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*., hlm.68. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
6. Silva Da Rosa, “Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2 (2), 2018, hlm.206. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lilik Mulyadi, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (1), 2015, hlm.101. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Jkt.Pst., hlm.1524. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.182. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zainal Arifin Hoesein, *Hukum dan Dinamika Sosial*, Ramzy Putra Pratama, Jakarta, 2014, hlm.143. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nurhayani, “Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal IUS*, Volume III, Nomor 7, April 2015, hlm. 103-104 [↑](#footnote-ref-11)
12. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 88-89. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-13)
14. Munir Fuady, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.11. [↑](#footnote-ref-14)
15. Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang),* Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.2. [↑](#footnote-ref-15)